



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN GAJAH MADA NO. 2 TELEPON (0541) 733333, FAX (0541) 732746-737762  
Homepage : <http://kaltimprov.go.id>  
**SAMARINDA 75121**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 000.8.3.2/2363/B. Adpim-I

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Standar Pelayanan Publik pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Fasilitasi Tamu Audiensi Pimpinan
  2. Fasilitasi Pelayanan Kunjungan Kerja Tamu Pemda
  3. Fasilitasi Pelaksanaan Upacara/Acara
  4. Fasilitasi Permintaan Pembawa Acara dan Pembacaan SK
  5. Fasilitasi Hubungan Keprotokolan
  6. Fasilitasi Pembuatan Materi Pimpinan / Sambutan
  7. Fasilitasi Tapping Ucapan
  8. Fasilitasi Publikasi Media Cetak dan Elektronik
  9. Fasilitasi Jumpa Pers
  10. Fasilitasi Kunjungan Jurnalistik
  11. Fasilitasi Kerjasama Media/Komunikasi Pimpinan
  12. Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan
  13. Fasilitasi Kepegawaian (Kenpa, KGB, Mutasi, Pensiun Lingkup Setda)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Biro Administrasi Pimpinan,



Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19710808 199103 2 007